



Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

No. SK : 9.1/DINKES/TAHUN 2021

Persyaratan

1. Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2. Menerima pemeriksaan oleh tenaga kesehatan
3. Menerima pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai dengan kebutuhan



UPT Puskesmas Parit H Husein

JL. PARIT HAJI HUSIN II KP. PEMDA II & III RT. 01 RW. 06 78124 05616735368

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Parit H Husein

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

3000

Rp.3000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi & Konsling

Pengaduan Layanan

Dapat melalui : 1. telp di (0561)6735368. 2. WA di 0858 4983 1520. 3. Emal di puskesmasparisdua@gmail.com 4. Instagram di : puskesmasparis2. 5. Facebook di : Puskesmas Parit Haji Husin II (Paris II) 6. Kotak Pengaduan yang tersedia di setiap ruangan di UPT Puskesmas Parit Haji Husin II. 7. Tatap muka langsung di UPT Puskesmas Parit Haji Husin II